



Jl. Selang nangka no. 1 17520 082210355243

### Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibitung

# Pelayanan Akta Jual Beli Tanah Waris

#### No. SK:

#### Persyaratan


- 1. Surat AJB asal/ bukti kepemilikan awal
- 2. SPPT
- 3. Fotokopi KK dan E-KTP Penjual dan Pembeli
- 4. Fotokopi KTP dan KK ahli waris
- 5. Surat keterangan kematian
- 6. Surat keterangan tidak sengketa
- 7. Surat keterangan beda luas (jika terdapat perbedaan luas) berdasar hasil ukur BPN
- 8. Surat keterangan kepemilikan tanah dari kepala desa
- 9. Lampirkan bukti dasar kepemilikan (AJB, Leter C, Sertifikat, dan Dasar yang diakui lainnya)
- 10. Bukti pelunasan BPHTB, SSP, dan PBB
- 11. Surat keterangan waris

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jl. Selang nangka no. 1 17520 082210355243

#### Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibitung



- Persyaratan tersebut dapat diperoleh di Desa/ Kelurahan, Pemohon menghadap ke pengelola PPATS Kecamatan Cibitung
- 2. Pengelola PPATS melakukan survey lokasi dan membayar biaya pengurusan berkas sebesar 1i harga transaksi
- 3. Penginputan berkas dilakukan oleh pengelola PPATS
- 4. Setelah data di input, data dikembalikan kepada pemohon, untuk selanjutnya ditandatangani oleh pihak terkait (penjual, saksi dan pembeli)
- 5. Setelah lengkap dikembalikan lagi ke pengelola PPATS untuk ditanda tangani oleh PPATS
- 6. Pengambilan akta jual beli waris

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja





Jl. Selang nangka no. 1 17520 082210355243

### Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibitung

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1i nilai jual transaksi

## **Produk Pelayanan**

1. Akta Jual Beli Waris

## Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan dan Sp4n Lapor